



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.832/2014

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;  
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;  
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;  
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;  
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013;  
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;  
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.683/2014;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/3990/BHI/DTKT tanggal 30 Nopember 2014 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2015;

3. Surat Rekomendasi Bupati Paser Nomor 561/726/TU-Pimp/DTKT/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2015;
4. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Paser tanggal 18 Nopember 2014 tentang Pembahasan dan Penetapan Nilai UMK Kabupaten Paser Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Paser Tahun 2015 sebesar Rp. 2.131.660,00 (Dua juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. Suroto, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2014

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
WAKIL GUBERNUR,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Bupati Paser di Tana Paser;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser di Tana Paser;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
10. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Paser di Tana Paser;
11. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
12. Ketua DPD Kahutindo Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Ketua Apindo Kabupaten Paser di Tana Paser;
14. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
15. Ketua DPC SBSI Kabupaten Paser di Tana Paser.